

PERSPEKTIF KONSTITUSI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENJAMINAN ATAS HAK-HAK PEREMPUAN

Dedi Sumanto, Abdul Latif, Andi Mardiana

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

(bangmanto81@gmail.com, abdullatif1003@gmail.com, andinanna57@yahoo.com)

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan dengan menolak asumsi mengenai inferioritas perempuan dan menghapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum, maka perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.

Human Rights, is aset of rights inherent in the nature and existence of every human beings which must be respected, and protected by the state, law, government, and every person, for the respect and protection of human dignity. Constitutional rights of citizens which include human rights and citizens' rights are guaranteed by the 1945 Constitution which bound to every citizen of Indonesia. These rights are recognized and guaranteed to every citizen for men and women. The empowerment and guarantee should have the same opportunity to determine the option by rejecting any inferior assumption and erasing differences based on gender is legalized by law. Therefore, women themselves recognize the importance of raising the issue of women rights as one of the types of human rights that must be recognized and guaranteed.

Kata Kunci : Hak konstitusional, Hak Perempuan, Gender

A. Pendahuluan

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia, dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Perempuan). Dengan ratifikasi Konvensi perempuan tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapuskan. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh perempuan dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria, maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak. Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pokok permasalahan

dalam penulisan ini yaitu ; bagaimanakah perspektif konstitusi yang dikaitkan dengan kenyataan adanya pemberdayaan dan penjaminan yang terjadi atas hak-hak perempuan.

B. Hak Konstitusional Warga Negara

Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional rights*".

Namun tetap harus dipahami bahwa tidak semua "*constitutional rights*" identik dengan "*human rights*". Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (*human rights*). Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*the citizen's constitutional rights*", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua "*the human rights*" juga adalah sekaligus merupakan "*the citizen's rights*".

Di negara lain, pembedaan semacam ini juga biasa dilakukan. Di Amerika Serikat, misalnya, biasa dibedakan antara "*the people's rights*" versus "*the citizen's rights*". Umpamanya diajukan pertanyaan, "*Are you one of the People of the United States as*

¹Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

*contemplated by the U.S. Constitution Preamble? Or, are you one of the citizens of the United States as defined in the U.S. Constitution 14th Amendment?”. “If you are one the People of the United States, then all ten amendments are available to you. You have natural rights. If you are a citizen of the United States, then you have civil rights (properly called civil privileges)”.*² “Civil privileges” itu tidak dimiliki oleh penduduk Amerika Serikat yang bukan warga negara Amerika Serikat.

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam UUD 1945,³ pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “*constitutional rights*” yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiliki juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional right*).

Hak Asasi Manusia diklasifikasi menjadi sepuluh hak dasar yang terbagi lagi kedalam beberapa turunannya, kesepuluh hak tersebut adalah :

- 1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk hidup; dan (ii) setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. ini dapat dibagi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui

²Lihat Senate Document 99-16, “The Constitution of the United States of America, Analysis and Interpretation”, pages 956, 957, footnote 12. lihat <http://www.chrononhotonthologos.com/lawnotes/pvcrigh.htm>.

³Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000.

perkawinan yang sah; dan (ii) setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

- 3) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini berisi dua prinsip, yaitu: (i) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; dan (ii) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 4) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini dapat pula dipecah-pecah dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (ii) setiap orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- 5) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- 6) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang menurut Pasal 28I ayat (1) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- 7) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 8) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 9) Hak Perempuan, hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan perlindungan reproduksi

- 10) Hak Anak, hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan jaminan sosial anak.⁴

Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggungjawab negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu:

- 1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- 3) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah;
- 4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam rumusan UUD 1945 pasca perubahan, terdapat pula pasal-pasal selain Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Di samping Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tersebut, ketentuan yang dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terdapat pula dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi

⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Rafika Aditama, 2005), h. 99.

syarat untuk disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. Sedangkan ketentuan lainnya, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 32 ayat (1) dan (2) bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara.

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, jika dirinci butir demi butir, dapat mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup;
- 2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 3) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah;
- 4) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- 6) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- 8) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 9) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- 10) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- 11) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 12) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 13) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 14) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

- 15) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- 16) Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran;
- 17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan;
- 18) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan;
- 19) Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negara;
- 20) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
- 21) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*);
- 22) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*);
- 23) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*);
- 24) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- 25) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 26) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya;
- 27) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- 28) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia;
- 29) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- 30) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;
- 31) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat);
- 32) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 33) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- 34) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

- 35) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- 36) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- 37) Setiap orang berhak untuk hidup;
- 38) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa;
- 39) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- 40) Setiap orang berhak atas kebebasan beragama;
- 41) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak;
- 42) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- 43) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- 44) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;
- 45) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan UUD 1945 itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya menjelma menjadi materi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen yang terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 perlu dipelajari juga dengan seksama.⁵

Selain itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya.⁶ Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam

⁵Tentang hal ini, lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2003), h. 21-30.

⁶Baca Peter Baehr, Pieter van Dijk dkk, eds, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

instrumen nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut: *“sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”*.

Dalam ranah internasional dasar hukum yang menggunakan bahasa yang lebih khusus dan spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan. Dimana dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraannya akibat perkawinannya dengan seorang pria. Dan setiap negara dari asal perempuan tersebut harus dapat menjamin keberadaan haknya tersebut.

Dalam ranah nasional, dasar hukum mengenai hak perempuan di bidang kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 47 Undang-undang HAM yaitu *“seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”* Isi pasal tersebut jika dibandingkan dengan pengaturan internasional terkait yang ada mempunyai pengaturan yang hampir sama. Dengan kata lain pengaturan hak-hak perempuan di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan yang ada dalam ranah internasional. Dengan demikian jaminan atas hak perempuan tersebut tentunya selain diakui di Indonesia namun juga diakui dalam tingkat internasional.

Dalam instrumen internasional atas hak-hak perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara khusus dalam Pasal 2 dan 15 CEDAW. Dalam instrument nasional dasar hukum atas hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang berbunyi *“wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”*.

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang menimpa perempuan di Indonesia diantaranya :

1. Kekerasan terhadap perempuan
2. Perempuan sebagai korban perkosaan
3. Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi
4. Perempuan dan aborsi
5. Perempuan dan pornografi dan pornoaksi
6. Perdagangan perempuan

C. Perspektif Konstitusi dalam Pemberdayaan Hak-hak Perempuan dan Penjaminannya

Gagasan pendekatan persepektif konstitusi bagi perempuan, bermula dari asumsi dasar yakni hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum yang diinformasikan oleh laki-laki bertujuan memperkuat hubungan-hubungan patriarkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan demikian, hubungan tersebut dioperasikan dan diharapkan dapat ditemukan capain untuk perubahan dan perbaikan. Pada dasarnya, pendekatan secara konstitusi ini mengacu pada suatu bidang teori, pengajaran dan praktek bagaimana hukum berdampak kepada perempuan.

Sebenarnya, apakah yang dilakukan kaum feminis berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini, Katherine yang dikutip oleh Brenda Cossman menjawab pertanyaan tersebut :

Pertanyaan perempuan mengenai implikasi gender dan praktek sosial atau praktek hukum adalah, apakah perempuan tidak ikut diperhitungkan dalam praktek hukum secara konstitusi? Dengan cara bagaimana? Bagaimana tidak diperhitungkannya perempuan tersebut dapat dikoreksi? Perbedaan apakah yang dapat dibuat untuk dapat melakukan koreksi tersebut? Dalam hukum, menjawab pertanyaan tersebut diatas berarti menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman dan nilai-nilai yang tipikal perempuan, atau bagaimana standar hukum dan konsep-konsep yang ada telah merugikan perempuan. Pertanyaan tersebut berasumsi bahwa ciri-ciri hukum bukan hanya tidak netral dalam arti yang umum, tetapi juga bersifat kelaki-lakian dalam arti khusus. Tujuan dari pertanyaan perempuan itu adalah untuk mengungkapkan ciri-ciri tersebut dan bagaimana hukum

beroperasi, dan memberi saran mengenai bagaimana hukum tersebut dapat diope-rasikan.⁷

Secara singkat, gagasan ini dalam presepektif konstitusi perempuan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau berapa standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan.
2. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum, Dengan kata lain, pendekatan ini mempertanyakan tentang implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan.
3. Konsekuensi metodologis adalah digunakan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Ciri ketiga inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan secara konstitusi yang berprespektif perempuan, yang membedakan dari aliran mainstream pada umumnya, yaitu tidak berasal dari yang muluk-muluk, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan, sehingga dapat menikmati hak-hak dasarnya dalam memperoleh perlindungan hukum.

Secara garis besar bahwa pendekatan secara konstitusional berprespektif perempuan dalam pemberdayaanya mempunyai dua komponen utama. *Pertama*, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap interaksi antara hukum dan gender. *Kedua*, penerapan analisis dan perpekstif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum yang kongkret seperti: keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi dan pelecehan perempuan dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi dalam bidang hukum.⁸

Tujuan utama dalam pedekatan ini adalah persamaan formal perempuan. Tuntunannya adalah perempuan harus diperlakukan sama

⁷ Brenda Cossman, "What Is Feminist Legal Theory", dalam *The Thatched Patio* No. 12 Juli/Agustus, 1990.

⁸KellyD. Weisberg, *Feminist Theori Foundation* (Philadephia:Temple University Press, 1997, h. 28.

dengan laki-laki. Pendekatan ini mengangkat pemikiran mengenai inti konsep dari teori politik liberal, yaitu rasionalitas, hak, persamaan kesempatan, dan berpendapat bahwa perempuan juga sama rasionalnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, mereka dalam pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan dengan menolak asumsi mengenai inferioritas perempuan dan menghapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum. Dengan demikian memungkinkan perempuan untuk bersaing secara sama di dunia pasar.

D. Hak Konstitusional Perempuan dalam Pemberdayaan dan Penjaminannya

Hak konstitusional bagi perempuan yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”. Hal itu menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.

Hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia, dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini, dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.

UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu

melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan warga negara Indonesia.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut.

Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya, karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Hal itu diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah; mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan.

Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan gender telah dilakukan, walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius. CEDAW telah diratifikasi sejak 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984⁹. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan gender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum, maupun dengan menentukan kuota tertentu. Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁰.

Tantangan penegakan hak konstitusional warga negara dengan sendirinya juga merupakan tantangan bagi penegakan hak konstitusional perempuan. Di sisi lain, karena perbedaan yang ada dalam masyarakat, tantangan penegakan hak konstitusional bagi perempuan tentunya lebih berat dan memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Penegakan hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tentu harus melibatkan semua komponen

⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

¹⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

bangsa, baik lembaga dan pejabat negara maupun warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. Ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, upaya penegakan hak konstitusional harus dilakukan baik dari sisi aturan, struktur, maupun dari sisi budaya.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling tidak belum sensitif gender. Apalagi, hingga saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk itu, upaya identifikasi dan inventarisasi harus dilakukan yang diikuti dengan penataan dan penyesuaian berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong dilakukannya legislatif review kepada pembentuk Undang-Undang atau melalui mekanisme *judicial review*. Terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, setiap perempuan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, atau tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, tentu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi.

Selain dari sisi substansi aturan hukum, gugatan terhadap ketidakadilan semakin menguat ketika gerakan feminisme memperoleh tempat di masyarakat, terdapat analisis yang mempertanyakan atas hubungan jenis kelamin. Analisis tersebut adalah bersangkutan paut dengan problema Gender yang bertujuan membantu memahami bahwa pokok persoalan korelasi antara laki-laki dan perempuan terleptak pada sistem dan stuktur hukum (*substance*) yang belum seimbang.

Tantangan yang dihadapi terhadap perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan atau keadilan gender telah berlangsung secara revolusioner adalah dari struktur penegakan hukum dan

konstitusi.¹¹ Untuk mencapai perimbangan keanggotaan DPR dan DPRD misalnya, tidak cukup dengan menentukan kuota calon perempuan sebanyak 30% yang diajukan oleh setiap partai politik. Ketentuan tentang kuota itu tentu harus menjamin bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin besar. Padahal, saat ini jumlah anggota DPR perempuan baru 11 persen, di DPD 21%. Bahkan jumlah pegawai negeri sipil eselon I yang perempuan hanya 12,8%. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang.

Tantangan di bidang struktur penegak hukum juga diperlukan misalnya terkait dengan proses hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Untuk itu proses perkara, mulai dari penyelidikan hingga persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan. Misalnya saat dilakukan penyidikan, perempuan korban kekerasan tentu membutuhkan ruang tersendiri, apalagi jika kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu menyampaikannya secara terbuka. Demikian pula terkait dengan persidangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun psikis.

Yang tidak kalah pentingnya dalam upaya menegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum keadilan dan kebenaran, supermasi hukum serta menghargai hak konstitusional perempuan, adalah menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak konstitusional perempuan. Hal ini semakin penting karena kendala yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya dalam masyarakat Indonesia. Akar budaya tersebut melahirkan dua hambatan, pertama, adalah dari sisi perempuan itu sendiri; dan kedua, dari masyarakat secara umum.¹² Walaupun telah

¹¹Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen; Suatu Pendekatan Hukum yang Persepektif Gender* (Yogyakarta: Rangkang Educartion, 2013), h. 3.

¹²Samijati Salaha, *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depatetemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), h. 45.

terdapat ketentuan yang mengharuskan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dalam pimpinan partai politik misalnya, namun hal itu sulit dipenuhi salah satunya karena sedikitnya perempuan yang aktif di dunia politik. Demikian pula dengan pemenuhan kuota 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Sebaliknya, sering pula terjadi, seorang perempuan yang layak dipilih atau diangkat untuk jabatan tertentu, namun tidak dipilih atau diangkat karena dinilai perempuan mempunyai kelemahan tertentu dibanding laki-laki.

Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat untuk merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

E. Kesimpulan

Salah satu masalah terbesar yang muncul sejak lama di tengah umat manusia adalah kekerasan dan diskriminasi serta ketidakadilan. Ini di anggap sebagai suatu yang tidak adil berdasarkan prinsip “setiap manusia harus diberikan hak dan peluang yang sama (*equal opportunity*). Terutama dalam pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan dengan menolak asumsi mengenai inferioritas perempuan dan menghapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum.

Di alam demokrasi sekarang ini sepatutnya melakukan teobosan-terobosan hukum secara konstitusional yang mendasar dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan yang dirasakan perlu, sehingga akan terwujud derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pemberdayaan dan penjaminannya tidak menimbulkan kesenjangan (*gap*), baik dalam pemenuhan rasa keadilan, diskriminasi, pekerjaan, jaminan sosial dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP Gramedia.
- Azis, Asmaeny. 2013, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen; Suatu Pendekatan Hukum yang Persepektif Gender*. Yogyakarta: Rangkang Educartion.
- Baehr, Peter and Pieter van Dijk dkk. (eds), 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chemerinsky, Erwin. 1997, *Constitutional Law: Principles and Policies*, New York: Aspen Law and Business.
- Cosman, Brenda, 1990, "What Is Feminist Legal Theory", *The Thatched Patio* No. 12 Juli/Agustus.
- Ferejohn, John, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley (eds). 2001, *Constitutional Culture and Democratic Rule*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama.
- Senate Document 99-16, *The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation*.
- Weisberg, KellyD. 1997, *Feminist Theori Foundation*, Philadelphia: Temple University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dedi Sumanto, Abdul Latif, Andi Mardiana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419.